

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG  
LARANGAN MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN  
MAROS**

Disusun dan diusulkan oleh

**WAHIDA ARDINTIANA RASYID**  
Nomor Stambuk : 10561 04721 13



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG  
LARANGAN MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN  
MAROS**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh  
WAHIDA ARDINTIANA RASYID  
Nomor Stambuk : 105610472113

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Maros


Nama Mahasiswa : Wahida Ardintiana Rasyid

Nomor Stambuk : 10561 04721 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H Lukman Hakim, M. Si

Pembimbing II




Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Burhanuddin, S. Sos., M. Si


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0093/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018.


## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

## Penguji

1. Dr. Jaelan Usman, M. Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone
3. Dr. Abdi, M. Pd
4. Nasrul Haq, S. Sos, MPA



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wahida Ardintiana Rasyid

Nomor Stambuk : 1056 1047 2113

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 Januari 2018

Yang Menyatakan

Wahida Ardintiana Rasyid

## ABSTRAK

**Wahida Ardintiana Rasyid, 2018, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras Di Kabupaten Maros**(di bimbing oleh Lukman Hakim dan Ansyari Mone)

Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam mengawasi dan menertibkan lingkungan masyarakat termasuk dalam kasus minuman keras di Kabupaten Maros. Akan tetapi dari tahun ketahun kasus minuman keras masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga menyentuh kalangan remaja. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan mengonsumsi minuman keras di Kabupaten Maros.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peraturan daerah yang berlaku di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros serta memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 di Kabupaten Maros. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenologi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan penelitian adalah 6 orang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan daerah tentang kinerja satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang mengonsumsi minuman keras belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan kurang adanya kesadaran dari masyarakat setempat dan Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menarik perhatian masyarakat untuk bekerja sama dalam menertibkan penggunaan minuman keras di Kabupaten Maros.

***Kata Kunci :Kinerja, Efektivitas, Minuman Keras***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin. Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras Di Kabupaten Maros”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menemani penulis selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yan tercinta terkhusus dan teristimewah untuk Kedua Orangtua penulis, orangtua yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan baik moral maupun materil, kepercayaan, kesabaran, serta senantiasa menggalungkan doa dan kasih sayang kepada penulis. Doa dan didikan yang selalu diberikan penulis sampai ini menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studinya.

Selain itu pula terselesainya skripsi ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimah kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terimakasih yang teramat besar penulis haturkan kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Kartini serta kedua adik penulis Dwi Hermawan Ar Rasyidi dan Putri Nur Halimah Rasyid tercinta serta seluruh keluarga yang dengan penuh keikhlasan memberikan nasehat, bimbingan, motivasi, doa serta pengorbanan waktu, tenaga dan juga materi yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Dr. H Lukman Hakim, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Ibunda Dr. Hj.Ihyani Malik,S.Sos. M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S. Sos., M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Ayahanda Dr. H Lukman Hakim, M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat kepada penulis.
6. Ayahanda dan Ibunda Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah

memberikan banyak ilmu dan pengetahuan serta pelayanan selama penulis menempuh studi.

7. Seluruh pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Maros yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis serta membantu penulis dalam melengkapi data-data penelitian penulis.
8. Para sahabat penulis Yusmaniar, Lis Jumarni, Diani Safitri, Riswan Jufri, Ftriah, Nur Annisa, Indah Yulianti, Tryana, Arjuna Putra, dan Riska Wati yang selama ini selalu membantu, menghibur, dan selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka.
9. Saudara Seikatan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Saudara Seikatan di Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman kelas C angkatan 2013 Ilmu Administrasi Negara yang telah bersama-sama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh ddari kata sempurna, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gera penyempurnaan. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang. Semoga

karya skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas kebaikan semua pihak. Amiin

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khaerat.*

Makassar, 15 Januari 2018

Wahida Ardintiana Rasyid

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kinerja.....	10
B. Satuan Polisi Pamong Praja .....	18
C. Minuman Keras .....	25
D. Kerangka Pikir .....	32
E. Fokus Penelitian .....	33
F. Defenisi Fokus Penelitian .....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengabsahan Data .....	39
BAB IV HASIL DAN PEMHASAN	
A. Karakteristik Objek Penelitian .....	42
a. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Maros .....	42
b. Visi dan Misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.....	47
B. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengomsumsi minuman keras di Kabupaten Maros .....	50
a. kualitas.....	50

b. Kuantitas .....	55
c. Tanggungjawab .....	59
d. Pelaksanaan Tugas.....	62
C. Faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja .....	64
a. Disiplin .....	64
b. Kemampuan.....	66
c. Lingkungan.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Sehubungan dengan era globalisasi yang melanda dunia saat ini, banyak ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan. Dampak perubahan itu berpengaruh terhadap tatanan kehidupan manusia baik di bidang politik, ekonomi, hukum, pemerintah, dan kehidupan sosial budaya.

Perubahan tersebut terjadi pula dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang sentralistik menjadi kurang aktual sehingga perlu pendekatan desentralisasi. Pendekatan itu lebih menekankan bahwa sebaiknya pemerintah pusat sebagai regulator proses interaksi untuk menciptakan iklim kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan sosial.

Sehubungan dengan munculnya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah dengan cara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik dalam

kehidupan masyarakat akan menciptakan stabilitas nasional dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dalam hidup bermasyarakat dan ketertiban umum daerah merupakan suatu kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sehubungan dengan keinginan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif tersebut, disamping Lembaga atau Instansi Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Tidak terciptanya kondisi yang di harapkan yakni ketentraman dan ketertiban yang baik di daerah, maka perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Hal ini dipertegas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan manusia. Masyarakat itu sesungguhnya manusia yang baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan dalam hubungan bermasyarakat atau pergaulan

sehingga perlu berinteraksi antara individu dan kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Agar hubungan ini berjalan dengan baik dibutuhkan aturan atau kaidah-kaidah yang mengikat untuk melindungi, menghormati, dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan masyarakat mampu melakukan rutinitasnya atau kegiatannya dengan aman tanpa tekanan. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut maka aparat pemerintahan perlu lebih intens dalam melakukan pengawasan kinerja para aparat yang bertugas menjalankan yang seharusnya dilakukan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari pencapaian tujuan sebuah organisasi. Manusia sebagai sumber daya utama yang terampil sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang karena sudah merupakan tuntutan dunia global. Dalam sebuah organisasi sumber daya manusia tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu yang bersangkutan dalam lingkup pekerjaan. Sumber daya manusia memiliki kedudukan sentral karena berperan dalam menentukan tingkat keefektifan dan keefisienan organisasi.

Sumber daya manusia diperlukan di semua instansi salah satunya termasuk instansi pemerintahan. Dalam mencapai tujuan, dibutuhkan kinerja yang baik dari semua komponen yang mempunyai peranan penting. Polisi adalah suatu bagian yang berperan penting dalam mengontrol kehidupan bermasyarakat yang diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan keamanan. Aparat kepolisian juga berperan aktif dalam memberikan layanan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terutama dalam hal layanan keamanan. Polisi dituntut untuk dapat memberikan layanan yang bermutu untuk menunjang segala kelancaran aktivitas masyarakat.

Salah satu masalah yang sangat memprihatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pengonsumsi minuman keras tidak hanya dikonsumsi dikalangan orang dewasa akan tetapi juga di kalangan remaja terutama di tingkat sekolah menengah. Inilah yang membuat masalah minuman keras dikatakan semakin meningkat karena telah menyentuh bagian masyarakat yang termasuk bagian yang sensitif yakni remaja.

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat, umumnya tidak mempertimbangkan apakah minuman keras boleh atau di larang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya tidak sedikit orang berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal

sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu di catat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakan waktu. (Soekanto, 1990:418).

Di daerah Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dimana masyarakatnya banyak mengkonsumsi minuman keras oplosan maupun minuman keras beralkohol dengan jenis lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah pengguna minuman keras beralkohol di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Selama 2016 adalah  $\pm$  385 Orang. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Para penjual minuman keras tersebut juga mengakibatkan meluasnya konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah / gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan masalah minuman keras yang telah menjadi konsumsi publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Daerah No. 09 tahun 2001 tentang Larangan Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras

Beralkohol, Narkotik, dan Obat Psikotropika. Dengan adanya Perda tersebut diharapkan mampu menekan dalam permasalahan minuman keras atau miras yang semakin merajalela keberadaannya.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan mengomsumsi minuman keras di Kabupaten Maros di bentuk dengan beberapa pertimbangan yakni: (a) bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tertib, aman, adil dan makmur merata material, spritual, maka sumber daya manusia di daerah hendaknya terhindar dari kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika yang akibatnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, (b) bahwa semakin luasnya peredaran minuman keras beralkohol, Narkotika, dan obat Psikotropika maka dianggap perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pelarangan, dan (c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut (a) dan (b) diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Aturan ini dibuat karena melihat kasus yang kerap kali muncul dan memiliki dampak yang terlalu menyimpang dari kategori baik. Peraturan Daerah ini di tetapkan semata untuk menciptakan lingkungan bersih dari minuman keras dan masyarakat yang bermoral maka dari itu salah satu aparat yang ditugaskan untuk turun langsung mengawasi dan mengendalikan kondisi ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai langkah awal agar koordinasi dalam instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maros berjalan dengan baik maka harus ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dengan

bawahan agar setiap pendelegasian pekerjaan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan mengingat begitu kompleksnya bimbingan atau penyuluhan yang harus diberikan pada masyarakat sebagai pelanggar maka setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maros meningkatkan kinerjanya sebaik mungkin dengan jalan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Namun kenyataannya yang terjadi didalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maros kurang optimal terutama yang berhubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah, karena masih seringnya di dapati masalah yang berkaitan dengan minuman keras di Kabupaten Maros. Hal ini karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maros kurang memberikan pengarahan ataupun bimbingan pada masyarakat atau tidak adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan para aparat.

Angka peredaran miras di Kabupaten Maros sendiri dapat dikatakan masih sangat tinggi untuk setiap tahunnya. Setiap tahunnya Kapolres Kabupaten Maros serta anggota Satpol PP dan lainnya melakukan penyitaan minuman keras yang beredar di Kabupaten Maros termasuk tempat-tempat yang memang sudah dikenal memproduksi dan mengedarkan miras secara besar-besaran. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 1.1

Trend Jumlah Barang Bukti Minuman Keras Yang Disita oleh Kepolisian  
Resor Kabupaten Maros Tahun 2013 - 2016

No	Barang Bukti	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Miras (botol)	8.918.312,00	207.970,50	215.914,10	993.489,50	148.161
	<b>Trend</b>		<b>-97,67%</b>	<b>3,82%</b>	<b>360,13%</b>	<b>-85,09%</b>
2	Miras (Liter)	82.697,50	92.973,90	143.684,64	164.780,79	3.002.520,1 0
	<b>Trend</b>		<b>12,43%</b>	<b>54,54%</b>	<b>14,70%</b>	<b>1.746,37%</b>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa trend miras dalam bentuk botol bersifat fluktuatif. Angka tertinggi yang mampu disita pihak berwenang sebagai barang bukti adalah pada tahun 2012 yakni sebanyak 8.918.312,00 botol. Sedangkan untuk trend miras secara kuantitas liter dari mulai tahun 2012 hingga 2016 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 1.746,37%. Hal ini yang ditandai dengan semakin maraknya miras oplosan di sejumlah daerah di Kabupaten Maros. Data di atas dapat menjadi bukti akan tingginya angka peredaran miras di Kabupaten Maros.

Maraknya peredaran minuman keras di Kabupaten Maros mengakibatkan mudahnya seseorang untuk memperoleh minuman tersebut. Hal ini lah yang menjadi faktor penyebab tingginya penyalahgunaan miras oleh masyarakat. Banyak

kasus yang bermunculan yang berhubungan dengan minuman keras di Kabupaten Maros mulai dari penyebab kecelakaan, perkelahian, dan yang paling memprihatinkan adalah remaja yang kedapatan mengomsumsi minuman keras. Sekian banyak kasus yang sangat di hati-hatikan adalah perkembangan remaja yang dari waktu kewaktu berbagai penyimpangan bermunculan. Hal tersebut diperkuat dari beberapa sumber yang dapat disimpulkan bahwa jumlah kecelakaan dan masalah yang terindikasi oleh minuman keras sangat tinggi (tabel 1.1) Tidak bisa dipungkiri tempat yang memproduksi minuman haram tersebut juga semakin menjamur serta perilaku yang menyimpang menjadi pemicu melakukan perbuatan dosa tersebut. Kondisi ini menandakan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah kurang berjalan optimal sehingga banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran atau mengabaikan aturan tersebut.

Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut : **“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Maros”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Peraturan Daerah yang berlaku di kalangan masyarakat Kabupaten Maros Kecamatan Turikale?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 di Kabupaten Maros?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan peraturan daerah yang berlaku di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 di Kabupaten Maros?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan informasi tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap efektivitas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 tentang larangan mengomsumsi minuman keras di Kabupaten Maros.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintahan.

- b. Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan dalam usaha penertiban pengguna minuman keras di Kabupaten Maros.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kinerja**

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu diperoleh manusia baik secara alami (ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu, tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut *ability* (kemampuan), sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai *performance* (kinerja). Secara operasional kinerja dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur.

Menurut kamus umum, kinerja atau kemampuan kerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan prestasi kerja atau *performace*, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan.

Hasel Nogi (2005: 175) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut.

Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa “kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata *Job Perfomance* atau *Actual Perfomance* (prestasi kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang).”

Gomes (1995: 195) mengemukakan defenisi kinerja karyawan sebagai: “Ungkapan seperti output, efesiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan

produktivitas”. Selanjutnya, defenisi kinerja karyawan Mangkunegara (2006: 67) bahwa “kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kulitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.

Wibowo (2016: 3) kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumberdaya manusia yang meiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakaunya dalam menjalankan kineranya.

Umar (2004:76) dalam Dwi Jatmiko mengatakan bahwa pengertian kinerja sebagai berikut : “Kinerja adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan yang secara dengan hasil yang dicapai”.

Rivai (2010:548) dalam Wahyudi (2014: 28) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Dari hasil penilaian tersebut dapat dilihat kinerja karyawan atau dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja konkret yang dapat diamati dan diukur.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh pada kinerja, yaitu individu (kemampuan kerja), usaha kerja (keinginan untuk bekerja), dan dukungan organisasional (kesempatan untuk bekerja). Terdapat empat unsur dalam kinerja, yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan, pencapaian tujuan organisasi, dan periode waktu tertentu (Tika, 2006:121). Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, bahwa pada dasarnya kinerja merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat diukur.

Menurut Dharma (2003:55) dalam pengukuran kinerja seseorang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kuantitas, yaitu melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, yaitu mencerminkan seberapa baik penyelesaian atau mutu yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang direncanakan.

Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja individu (personel) dengan membandingkan dengan standard baku penampilan. Menurut Hall,

penilaian kinerja merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk memperbaiki kerja personel dalam organisasi. Menurut Certo, penilaian kinerja adalah proses penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen (Ilyas, 2001).

Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu (1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif; dan (2) adanya objektivitas dalam proses evaluasi (Gomes, 2003:136).

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang Siagian (2008-223-224) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematis.

Dengan demikian, dalam melakukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat pimpinan

dan bagian kepegawaian. George dan Jones (2002) menyatakan manfaat penilaian kinerja adalah untuk penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan dan pengembangan karir dan memberikan kesempatan kerja yang adil, sehingga karyawan dapat memperbaiki kinerjanya. Hal ini akan berdampak pada perbaikan perencanaan dan pengembangan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Mangkuprawira dan Vitalaya (2007), menyatakan bahwa, "Penilaian kinerja yang dilakukan dalam suatu organisasi haruslah mengikuti standar kinerja yang ditetapkan, dimana pengukuran kinerja tersebut memberikan umpan balik yang positif kepada pegawai".

Menurut Dessler (2007) ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang populer, yaitu :

1. Prestasi pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan keluaran.
2. Kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi.
3. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan atau perbaikan.
4. Kedisiplinan, meliputi : kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat dipercaya/ diandalkan dan ketepatan waktu.
5. Komunikasi, meliputi : hubungan antar pegawai maupun dengan

Penilaian kinerja dapat menjadi sumber informasi utama dan umpan balik untuk pegawai, yang merupakan kunci pengembangan bagi pegawai di masa mendatang. Di saat atasan mengidentifikasi kelemahan, potensi dan kebutuhan

pelatihan melalui umpan balik penilaian kinerja, mereka dapat memberitahukan pegawai mengenai kemajuan pegawai tersebut, mendiskusikan keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan melaksanakan perencanaan pengembangan (Mathis dan Jackson, 2002)

Pentingnya penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja menurut Hariandja (2007) adalah:

1. Penilaian unjuk kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui *feedback* yang diberikan oleh organisasi.
2. Penyesuaian gaji, yaitu penilaian kinerja dapat dipakai sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak sehingga dapat memotivasi pegawai.
3. Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya penempatan sesuai dengan keahliannya.
4. Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui kelamahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat ditentukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif.
5. Perencanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan perencanaan karir bagi pegawai dan menyelaraskannya dengan kepentingan organisasi.
6. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu unjuk kerja yang tidak baik menunjukkan adanya kelemahan dalam penempatan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

7. Mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan dalam perancangan pekerjaan.
8. Meningkatkan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pegawai, yaitu dengan dilakukannya penilaian yang obyektif.
9. Membantu pegawai mengatasi masalah eksternal, yaitu dengan penilaian unjuk kerja, atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya unjuk kerja yang jelek, sehingga atasn dapat membantu mengatasinya.
10. Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan diketahuinya unjuk kerja pegawai secara keseluruhan dapat menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan baik atau buruk.

Lawson ( 2005: 195) dalam buku Wibowo (2016: 43) menekankan pentingnya memisahkan antara *what the results and how results are achieved*, antara 'apa' dan 'bagaiman' hasil dicapai. Contoh yang diberikan tentang apa hasil yang dicapai adalah keluaran, produk dihasilkan, prosentasi kenaikan, batas waktu proyek diselesaikan. Kebanyakan orang lebih tertarik pada hasil daripada bagaimana hasil tersebut dicapai karena hasil diterjemahkan kedalam *revenue* atau pendapatan.

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas, tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah *aspirasi*.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor yang secara positif memengaruhi kinerja pada tujuan: *supervisory authority* (kewenangan pengawasa), *peer and group pressure* (tekanan rekan dan kelompok), *public display* (tampilan publik) *expectatio of succes* (harapan keberhasilan), *incentive and reward* (insentif dan penghargaan), dan *participation* (partisipasi), Wibowo (2016: 52). Namun kinerja memerlukan dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik. Kaitan diantara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam Wibowo (2016: 86).

Anwar Prabu Mangkunegara (2009: 75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu:

a. Kualitas

Kualitas kinerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

b. Kuantitas

Kuantitas kinerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya kuantitas kinerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

c. Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Dalam manajemen kinerja kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesempatan dari pada instruksi. Kesepakatan ini meliputi tujuan (objectives), persyaratan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, serta pengembangan kinerja dan perencanaan pengembangan pribadi. Manajemen kinerja bertujuan untuk memperkuat budaya yang berorientasi pada kinerja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh SDM. Sifatnya yang interaktif ini akan meningkatkan motivasi dan memperdayakan SDM serta membentuk suatu kerangka kerja dalam pengembangan kinerja. Manajemen kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu maupun kelompok sekaligus mengembangkan potensinya agar dapat mencapai tujuan dan sasarnya. Berdasarkan tugasnya manajemen kinerja dapat dijadikan landasan bagi promosi, mutasi dan evaluasi, sekaligus penentuan kompensasi dan penyusunan program pelatihan.

Wibowo (2016: 7) manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses.

Manajemen kinerja juga dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan karir dan pengembangan pribadi SDM. Adapun fungsi manajemen

kinerja yaitu mencoba memberikan suatu pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu organisasi baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga apa yang dialami pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi aktifitas organisasi pada saat ini dan yang akan datang.

Konsep *the right man and the right place* atau menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya adalah salah satu kunci utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang jauh dari konflik. Salah satu faktor penyebab munculnya konflik adalah menempatkan seorang pegawai pada posisi yang tidak sesuai dengan bakat atau keahlian yang dimilikinya, sehingga membuat pegawai tersebut bekerja kurang maksimal dan mampu mempengaruhi turunnya tingkat kualitas kinerja. Bakat dan keahlian merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dalam artian bisa dikaji secara terpisah namun harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh.

## **B. Satuan Polisi Pamong Praja**

Polisi Pamong Praja sebelumnya disebut pangreh praja sampai awal kemerdekaan dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran yang strategis, karena pemong praja tidak saja memainkan peran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat tapi juga peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Pamong Praja berperan dalam mengelolah berbagai keragaman dan mengukuhkan keutuhan negara.

Pamong praja atau pangreh praja sebagaimana pengertian secara etimologis tersebut atas mungkin masih relevan pada saat jaman kolonial dan awal kemerdekaan dimana peran pemerintah masih relevan pada saat jaman kolonial dan awal kemerdekaan dimana pemerintah masih sangat dominan, sistem pemerintahan yang sangat sentralistik serta paradigma pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasaan. Tapi ketika sistem pemerintahan berubah dan terjadi pergeseran paradigma pemerintah dan sentralistik dan desentralistik, kewenangan untuk mengurus juga ada pada rakyat, rakyat lebih mandiri, maka dengan kondisi ini tentunya pengertian pamong praja sebagaimana awal berkembangnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini, defenisi pamong praja sesuai dengan konteks dan jamannya perlu ditinjau ulang.

Apabila dilihat dari sejarahnya, keberadaan pamong praja sudah ada sejak jaman Hindia Belanda sebagai *corp binnenlands bestuur*, yakni korps pejabat bumi putera yang bertugas menjaga kepentingan kerajaan Belanda di tanah Nusantara. Pada masa awal kemerdekaan, korps ini merubah namanya menjadi Korps Pangreh Praja, yang kemudian diganti menjadi namanya menjadi Korps Pamong Praja, karena istilah pangreh mengandung makna memerintah dengan paksaan.

Ndraha (2005), mengatakan Pamong Praja adalah mereka yang mengelola kebhinekaan dan mengukuhkan ketunggalikaan. Pamong praja kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat, bahkan petinggi negeri, pengamat pemerintah termasuk penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencurahkan perhatian dan pikirannya untuk beberapa sar setelah kejadian “Kota Berdarah” bentrok

antara Polisi Pamong Praja dengan warga di makam Mbah Priuk Jakarta tanggal 14 April 2010 dan penertiban Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 26 Tahun 2010 tentang penggunaan senjata bagi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang biasa disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- b. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan kebijakan, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan

kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

**Pengertian (Pasal 3)**

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

*(Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan*

*ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).*

### **1. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah dan penyelegaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **a. Tugas Pokok Polisi Pamong Praja**

Pamong praja merupakan perangkat pusat maupun daerah mempunyai tugas pokok yaitu pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan politik dalam negeri, koordinasi, pengawasan dan tugas residual. Tugas pokoksemacam ini akan mengalami pasang naik dan pasang surut seiring dengan perubahan masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengetahui bagaimana menghadapi kejutan-kejutan, pengecualian-pengecualian (*anomalies*), bekerja secara spontan dan kreatif, berani menempuh resiko dan menciptakan kolaborasi dengan orang lain. Dengan kata lain profesi Polisi Pamong Praja dituntut untuk mampu mengantisipasi segala perubahan yang terjadi dan bukan justru menghindari permasalahan yang muncul. Pamong Praja harus mempersiapkan diri untuk mampu menjadikan pengalaman masa lalu sebagai guru agar lebih baik berkarya di masa kini dan akan datang. Pamong Praja dituntut untuk mampu memprediksi gerak langkah diri maupun organisasinya kedepan dan mampu mempersiapkan diri maupun organisasi untuk menghadapinya. Dengan melihat tugas pokok dan fungsi semacam itu maka diperlukan sosok pemimpin visioner bagi Pamong Praja yaitu pemimpin yang

dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, memiliki visi mau dibawah kemana tugas-tugas pekerjaan yang diamanatkan kepadanya, serta memenuhi syarat berakhlak bersih dan memiliki moral yang baik. Pemimpin visioner yaitu pemimpin yang mampu melihat jauh kedepan yang berskala nasional maupun global serta mampu action dengan kearifan lokal dalam Miftha Thoha (1997: 112).

Profesi Pamong Praja adalah profesi menjadi pemimpin (*leader*) dan sekaligus kepala atau manajer (*leadership*). Kondisi di Indonesia dewasa ini masyarakat menuntut pigur pemimpin yang mengabdikan pada rakyat dengan setulus hati, jujur dalam perkataan dan perbuatan, terbuka dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakyat, memiliki kedekatan emosional dan rasional dengan rakyat, serta dapat menjalin hubungan yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan yang dinamis dalam bermasyarakat.

Ada banyak pamong praja, pelan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak paham dengan apa yang seharusnya dilakukan ketika ia di percaya menjadi seorang pejabat. Kecenderungan mereka dalam bekerja yaitu sesuai dengan *mood* atau perasaan baik tidaknya, padahal begitu banyak aturan atau norma baik dipemerintahan maupun masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.

#### b. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang dalam penegakan hukum Peraturan daerah karena Satuan Polisi Pamong Praja adalah pejabat Pemerintah pusat yang ada di daerah melaksanakan tugas pemerintahab umum.

Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenag:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

Faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam organisasi menurut Murti dalam Prabu Mangkunegara (2005:16-17) adalah faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Faktor Individu**

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani). Dengan

adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia agar mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi.

#### b. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang dalam berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

### C. Pengertian Minuman Keras

Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian. Nama yang populer : minuman keras (miras), kemplut, tomi (topi miring), cap tikus , balo, dan masih banyak lagi jenisnya.

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat. Untuk wine, proses fermentasi bisa menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (proses fermentasi

yang tidak main-main ini salah satu faktor yang membuat harga wine sangat mahal dan beresiko menyebabkan kanker alias kantong kering).

Menurut Asep Subhi & Ahmad Taufik (2004: 103) yang di maksud dengan minuman keras adalah minum-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si peminum mabuk dan hilang kesadarannya. Minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran, sehingga orang menjadi tidak sewajarnya atau tidak normal.

Minuman keras jika dikaitkan dari pandangan agama Islam, minuman Keras (atau disebut juga Khamar) mempunyai pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bisa mengakibatkan lupa diri. Allah swt. melarang umat Islam meminum Minuman Keras. Sebab, Minuman Keras itu adalah najis (diharamkan meminumnya) dan termasuk dalam satu perbuatan setan. Para ahli fiqh telah sepakat tentang pengharaman Minuman Keras. Dan siapa saja yang menolak pengharaman ini maka ia termasuk orang kafir yang keluar dari agama Islam.

Dosa meminum Minuman Keras termasuk dosa besar lantaran pengaruhnya yang bisa menghilangkan atau mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia merupakan organ tubuh yang sangat vital. Apabila Minuman Keras ini merupakan musuh utama bagi organ-organ tubuh manusia, termasuk organ otak, maka sewajarnya apabila Minuman Keras termasuk sesuatu yang paling menjijikkan. Apalagi kalau ditinjau dari segi fungsi akal yang berguna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apabila akal sudah

tak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar.

Dalil Agama yang menguatkan hukum tentang minuman keras. Kita telah mengetahui bahwa kebanyakan umat Islam di negara-negara arabpada umumnya gemar meminum minuman keras secara terang-terangan. Bahkan untuk memuaskan kesukaannya ini, mereka telah membangun bar-bar khusus yang menyediakan beberapa minuman keras di dalam rumah mereka masing-masing. Saat ini, mereka tidak canggung lagi menyuguhkan minuman keras kepada para tamu yang datang. Begitu pula umat Islam banyak membuka toko-toko yang khusus menjual berbagai minuman keras. Mengingat bahwa minuman keras dilarang di dalam agama Islam, bahkan termasuk salah satu dosa-dosa besar – baik bagi peminumnya maupun penjualnya.

Minuman Keras adalah minuman yang mengandung ETHANOL, yakni sejenis senyawa kimia organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang utamanya terikat pada atom-2 Carbon (C) dan Hidrogen (H), yang secara umum mampu Menurunkan Kesadaran.

Jadi unsur-unsur kimia yang terlibat dalam alkohol meliputi :

1. Carbon (C)
2. Hidrogen (H)<sub>0</sub>
3. Oksigen (O)

Ketiga unsur kimia ini terikat secara kimiawi dalam struktur yang bisa dirumuskan sebagai  $C_nH_{2n+1}OH$ .

Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras tidak semuanya dikatakan sebagai pecandu alkohol. Karena peminum sendiri memiliki berbagai tingkatan.

Kalau hanya sekali dua kali minum, maka belum bisa di katakan sebagai pecandu. Umumnya kalau di kalangan pelajar, mengkonsumsi minuman keras cenderung karena pergaulan dan sekedar ikut-ikutan teman, jadi kebanyakan dari mereka masih dalam tahap coba-coba, belum sepenuhnya menjadi pecandu alkohol.

Secara lebih rinci seorang peneliti, jellinek (dalam Supratiknya, 1995: 62) mengemukakan beberapa tahap dalam proses perkembangan seorang alkoholik menjadi tergantung pada alkohol. Beberapa tahap yang di maksud adalah:

1. Tahap Sistomatik Praalkoholik

Pada mulanya orang menenggak minuman beralkohol demi pergaulan, misalnya dalam pesta-pesta tertentu. Ternyata, orang tersebut mengalami mendapatkan ganjaran terbebas dari ketegangan tertentu yang sedang di alaminya.

2. Tahap Prodromal

Tanda in di tandai dengan serangan lupa (blackouts) yang datang secara tiba-tiba. Orang yang bersangkutan belum menunjukkan gejala telah mulai keracunan, sehingga masih terus bisa ngobrol atau mealakukan aktivitas lain, namun keesokan harinya ternyata ia tidak mampu mengingat semua kejadian tersebut.

3. Tahap Krusial

Kini orang yang bersangkutan mulai tidak bisa mengendalikan kebiasaan minumannya, sekali minum setenggak akan membuatnya terus minum sampai keracunaan atau mabuk berat atau sampai tidak bisa minum lagi.

4. Tahap kronik.

Orang ini kini sudah sama sekali di kuasai oleh alkohol. Siang malam ia berada dalam keadaan keracunan atau mabuk. Keadaan ini dapat berlangsung selama sehari-hari sampai orang yang bersangkutan sepenuhnya tak berdaya.

Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut (Bagja Waluya, 2007).

Lebih lanjut Bagja Waluya (2007) memaparkan bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi akibat sosialisasi yang tidak sempurna baik pergaulan di masyarakat maupun kehidupan di dalam keluarga yang dianggapnya tidak memuaskan. Sehingga anak mencari pelarian di luar rumah dengan mencari teman yang dapat memberikan perlindungan dan pengakuan akan keberadaan dirinya. Pada penyimpangan yang dilakukan melalui penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, biasanya seseorang tidak akan langsung melakukannya, akan tetapi diajak oleh teman sekelompoknya untuk mencoba lebih dahulu untuk membuktikan bahwa mereka telah menjadi orang dewasa, lama kelamaan seseorang akan mendapatkan pengakuan dari kelompoknya dan menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537, 538 dan 539, yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras serta didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (SatuPersen) sampai dengan 5% (Lima Persen);
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen);
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen);


Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman sesuai di dalam bab V tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak memenuhi standar mutu minuman beralkohol dan bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka di pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Sumber Daya manusia Menjadi salah satu elemen terpenting dari pencapaian tujuan sebuah organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diharapkan dan dapat menunjang kegiatan dan fungsi yang seharusnya maka atasan perlu melakukan peninjauan atau pengawasan yang lebih intens oleh bawahannya. Dalam hal ini gimana dalam pelaksanaa Peraturan daerah nomor 9 tahun 2001 tentang larangan mengosumsi minuman keras di Kabupaten maros untuk mencapai sasaran dan tujuan Peraturan tersebut maka di butuhkan sumber daya manusia selaku pelaksana dalam hal ini Satuan polisi pamong praja.

Untuk mencapai kinerja satuan polisi pamong praja maka dibutuhkan suatu standar yang di tentukan agar tujuan tersebut dapat terlaksana sesuai perda

yang di inginkan. Berdasarkan penjelasan penulis diatas maka penulis akan membangun konsep pemikiran sesuai dengan penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1: Skema Kerangka Pikir

### E. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah no. 9 tahun 2001 tentang larangan mengonsumsi minuman keras di Kabupaten Maros Kecamatan Turikale, yang menekankan pada pembahasan tentang kualitas, kuantitas, dan tanggungjawab serta faktor-faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama menjalankan tugasnya.

## **F. Definisi Fokus**

1. Kuantitas adalah sebesar apa perubahan yang dibawah aparat dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan seorang pegawai sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh pihak atasan yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maros.
2. Kualitas adalah mutu yang menggambarkan sejauh mana kinerja dalam hal ini berkaitan dengan baik-buruknya pelaksanaan kebijakan larangan mengomsumsi minuman keras di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
3. Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan meghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memenuhi tujuan peraturan daerah mengenai larangan mengomsi minuman keras di Kabupaten Maros
4. Pelasanaan Tugas, selain SKP prestasi kerja juga diukur dengan indikator perilaku kerja. Parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku kerja adalah orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan khusus bagi pejabat struktural ditambah satu dimensi yaitu kepemimpinan.
5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah hal-hal yang mendukung atau menghambat kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2001 di kabupaten maros.
6. Efektivitas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2001 tentang larangan mengomsumsi minuman keras di Kabupate Maros.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Bedasarkan Judul Penelitian “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Maros”. Penelitian ini akan berlangsung selama dua bulan . Lokasi penelitian penulis adalah di kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berlokasi di Kecamatan Turikale kabupaten Maros dikarenakan di Daerah tersebut termasuk salah satu tempat yang banyak mengonsumsi miras sehingga peran satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 di Kabupaten Maros.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetil mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan . Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002), bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan penulis adalah Fenomenologi yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif

bedasarkan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan Melalui wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut;
  - a) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
  - b) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian

### **D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dalam hal kinerja satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan

peraturan daerah nomor 9 tahun 2001 di kabupaten maros dengan tujuan dan pertimbangan tertentu yang dilandasi dengan syarat-syarat ilmiah.

Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan judul di atas yakni Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maros, Masyarakat Kecamatan Turikale di Kabupaten Maros. Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No	Nama	Umur	Inisial	Pekerjaan/ Jabatan
1	Suwardi Sawedi	45	SS	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Polisi Pamong Praja
2	Ahmad Ali	47	AA	Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Polisi Pamong Praja
3	Darwis Rahman	38	DR	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
4	A. Umar	31	AU	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
5	Fahrul Aswad	53	FA	Masyarakat
6	Alim Ikhsan	26	AI	Masyarakat
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>		

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrument adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang disusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika diperlukan pengecekan langsung terhadap kinerja satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2001 di kabupaten maros
2. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2001 di kabupaten maros.
3. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan penelitian yang berkaitan dalam kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2001 dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun

hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

## **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiono (2013), Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM**

#### **A. Karakteristik Obyek Penelitian**

Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Maros. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 322.212 jiwa pada tahun 2011.

Sejarah tentang Maros senantiasa terkait dengan keberadaan manusia pra-sejarah yang ditemukan di Gua Leang-leang, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung (sekitar 11 km dari Kota Maros atau 44 km dari Kota Makassar). Dari hasil penelitian, arkeolog menyebutkan bahwa gua bersejarah tersebut telah dihuni oleh manusia sejak zaman Megalitikum sekitar 3000 tahun sebelum Masehi (nyaris satu zaman dengan Nabi Nuh yang wafat 3043 tahun sebelum Masehi) yang selanjutnya turun-temurun atau beranak-pinak hingga saat ini. Sehingga, untaian sejarah tersebut menjadi "benang merah" tentang asal-muasal orang-orang Maros atau biasa disebut dengan istilah "Putera Daerah".

#### **1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Maros**

##### **a. Letak geografis**

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian Barat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km<sup>2</sup> atau 2.3 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan adalah Kota Makassar
- Sebelah Timur adalah Kabupaten Bone
- Sebelah Barat adalah Selat Makassar

Secara administratif, Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan dan 103 desa/kelurahan.

#### b. Topografi

Kondisi topografi kabupaten Maros sangat bervariasi mulai dari wilayah datar sampai bergunung-gunung. Hampir semua di wilayah Kabupaten Maros terdapat daerah daratan dengan luas keseluruhan sekitar 70.882 Ha atau sebesar 43,8 persen dari total wilayah Kabupaten Maros, sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40 persen atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,8 persen dari luas wilayah Kabupaten Maros.

#### c. Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Maros dapat diamati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (run off) dan sebagian lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat-tempat yang dangkal, serta sebagian lagi mencapai tempat-tempat yang dalam, dimana sering dikategorikan sebagai air tanah tertekan yang dapat diperoleh dari pemboran dengan kedalaman 75-100 meter.

Pada umumnya jenis air permukaan yang terdapat di Kabupaten Maros adalah berasal dari sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut, yaitu sungai Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Bentimurung, Marana, Cambaya, Pattunuang Asue, Bontotengga dan Sabantang. Untuk Jenis air ini sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pertanian, sedangkan untuk air tanah dangkal dapat diperoleh dari sumur gali dengan kedalaman sekitar 10 – 15 meter dengan kualitas airnya cukup memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk jenis air sumur ini dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga.

#### d. Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena letaknya yang dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban berkisar antara 60 – 82 %, curah hujan tahunan rata-rata 347 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Temperatur udara rata-rata 29°C. Kecepatan angin rata-rata 2 – 3 knot/jam.

Daerah Kabupaten Maros pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim, berdasarkan curah hujan yakni:

- a. Musim hujan pada periode bulan Oktober sampai Maret
- b. Musim kemarau pada periode bulan April sampai Septembar

Menurut Oldement, tipe iklim di Kabupaten Maros adalah tipe C2 yaitu bulan basah (200 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut dan bulan kering (100 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut. Beberapa desa di Kecamatan Camba yang berbatasan dengan Kabupaten Bone mempunyai iklim seperti daerah bagian

Timur Sulawesi Selatan yakni musim hujan dari periode bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau dalam bulan April sampai September.

e. Geologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu (1) batuan permukaan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan luas keseluruhan 55.359 Ha; (2) batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha; (3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan (4) batuan terobosan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312 Ha.

f. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Maros berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian Tanah Bogor, jenis tanah terdiri dari bahan induk endapan liat atau marine. *Alluvial* kelabu terdapat di Kecamatan Maros Baru, dan sebagian terdapat di Kecamatan Bantimurung, juga terdapat bahan-bahan induk endapan liat dengan mempunyai kelas kemampuan wilayah VOO T.C. (tipe C), daerah terluas mengandung *Alluvial* kelabu 72.000 Ha, wilayah tersebut meliputi sebagian besar pada tanah datar di Kecamatan Maros Baru, dan tanah berbukit sampai bergunung di Kecamatan Bantimurung, selain dari jenis tanah litosal, mediteran coklat kemerahan dan podsolik merah kuning terdapat pada daerah yang bergelombang, berbukit sampai bergunung pada Kecamatan Camba, Mandai dan Bantimurung. Daerah ini cocok ditanami tanaman perkebunan. Di Wilayah

Kabupaten Maros terdapat sungai dan beberapa anak sungai yang bermuara ke Selat Makassar. Lebar rata-rata sungai ini 10 – 80 meter dengan kedalaman air rata-rata 2 – 5 meter. Mengenai keadaan air di Kabupaten Maros secara observasi dapat dikatakan bahwa air tanah tinggi terutama kualitas air kurang baik atau tidak jernih di bagian Barat dan Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. Sedangkan di musim kemarau di beberapa tempat mengalami kekeringan.

## 2. Polisi Pamong Praja

### a. Tugas Pokok

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat.  
(sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat)
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

b. Fungsi Pokok

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan apratur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**3. Visi dan Misi Kantor Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Maros**

a. Visi


“Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang lebih baik”.

b. Misi

1. Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berkinerja Tinggi.

2. Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat.
3. Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Gambar 4.1 struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 1

Jumlah pegawai berdasar bidang operasional Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Bidang fungsional	Keterangan	
1	Bidang Ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat	1 orang kepala bidang	1. Seksi operasi dan pengendalian 2. Seksi kerja sama 3. Anggota
2	Bidang penegakan perundang-undangan	1 orang kepala bidang	1. Seksi pembinaan, pengawan dan penyuluhan 2. Seksi penyelidikan dan penyidikan 3. Anggota
3	Bidang sumberdaya aparatur	1 orang kepala bidang	1. Seksi pelatihan dasr 2. Seksi teknik fungsional 3. Anggota
4	Bidang perlindungan masyarakat	1 orang kepala bidang	1. Seksi satuan LINMAS 2. Seksi bidang potensi masyarakat 3. Anggota
Total		4 orang	652 orang
		656 orang	

Sebagaimana yang dilihat dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok Satuan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Pegawai dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan jenis kelamin :

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- laki	79 Orang
2	Perempuan	16 Orang
<b>Total</b>		<b>95 Orang</b>

Tabel 3

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	1 Orang
2	Strata Satu (S1)	42 Orang
3	SMA / SMU sederajat	41 Orang
4	SMP	10 Orang
5	SD	1 Orang
<b>Total</b>		<b>95 Orang</b>

Tabel 4

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat kepangkatan atau Golongan Ruang

<b>No</b>	<b>Pangkat / Gol. Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	IV (Empat)	5 Orang
<b>2</b>	III (Tiga)	12 Orang
<b>3</b>	II (Dua)	67 Orang
<b>4</b>	I (Satu)	11 Orang
<b>Total</b>		<b>95 Orang</b>

Tabel 5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat jabatan atau eselon

<b>No</b>	<b>Jabatan Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Kepala Satuan II.b	1 Orang
<b>2</b>	Kepala Bidang III.b	4 Orang
<b>3</b>	Kepala Sub Bagian / Seksi IV.a	8 Orang
<b>4</b>	Staf	82 Orang
<b>Total</b>		<b>95 Orang</b>

Tabel 6

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan status kepegawaian

<b>No</b>	<b>PNS</b>	<b>Honorer</b>	<b>Kontrak</b>
	95 orang	730	5
	<b>Total</b>	830	

Pegawai kontrak yang berada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 5 (lima) orang dan Tenaga bantuan teknis Sukarelawan sebanyak 730 Orang yang mana telah ditempatkan pada SKPD-SKPD (Kantor, Dinas, Badan) untuk melaksanakan tugas pengamanan.

## **B. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penggunaan Minuman Keras di Kabupaten Maros**

### 1. Kualitas

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan serta seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Menurut bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Maros berpendapat bahwa pengetahuan tentang aturan penggunaan minuman keras adalah:

“Aturan penggunaan minuman keras itu ada yang mengatur, terutama dalam pagedaran maksud disini yakni sesuai izin dari Dinas Perdagangan, dan yang bertanggungjawab penuh dalam pengawasan aturan ini adalah pihak kepolisian Maros, dan tentunya pun kami satuan polisi pamong praja, dan dari pihak kami sendiri itu hanya turun tangan apabila ada kekacauan atau masalah yang perlu di tertibkan” (Hasil wawancara oleh bapak Suwardi Sawedi pada Selasa 11 September 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Maros dijelaskan bahwa aturan tentang penggunaan minuman keras itu menunjuk pihak kepolisian dan polisi pamong praja dalam pengawasan penggunaan minuman keras. Aturan tentang penggunaan minuman keras tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2001 pasal 5 ayat 1 “Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, dan narkotika dan obat psikotropika, terhadap kegiatan mengkonsumsi secara bebas, produksi, perdagangan, jual beli dan peredaran dalam daerah kabupaten, dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia secara terkoordinasi”. Larangan meminum minuman keras di Kabupaten Maros Kecamatan Turikale pada kenyataannya kualitas kinerja Polisi Pamong Praja belum optimal karena masih banyak di dapati menikmati minuman haram tersebut termasuk remaja dan orang tua yang berbaur dalam kegiatan tersebut.

Kualitas kinerja para pegawai pemerintah yang di harapkan dalam mengawasi dan mengatasi permasalahan minuman keras ini belum menunjukkan keberhasilan. Gomes (2003) mengatakan bahwa penilaian kinerja yang efektif itu terdiri atas adanya objektivitas dalam proses evaluasi keadaan sekitar. Lingkungan yang belum aman dari minuman keras menunjukkan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang minuman keras ini belum mencapai tujuannya.

Hal senada diungkapkan Bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa:

“Minuman keras yang beredar yang tidak memiliki izin pada tempat-tempat tertentu misalnya tempat penginapan bahkan ditempat makan sekalipun akan ditindak lanjuti atau disita, sedangkan minuman keras yang paling banyak di jumpai di Maros adalah ballo, dan perlu diketahui bahwa kami dari pihak satuan polisi pamong praja hanya bertindak sebagai pengawasan lapangan sesuai dengan aturan yang tertera pada surat keputusan Bupati Maros nomor 49 pasal 3” (hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada 11 september 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidik satuan polisi pamong praja kota Maros menjelaskan bahwa minuman keras yang tidak memiliki izin pada hotel,wisma, cafe, dan restoran akan disita dan pada surat keputusan Bupati Maros nomor 49 pasal 3

dikatakan bahwa pihak polisi pamong praja bertindak sebagai pengawas lapangan. Pegawai Satpol PP telah menerapkan perannya selaku pengawas namun lain dengan masalah yang muncul dalam masyarakat dikarenakan masih banyaknya warga yang belum menerapkan aturan yang berlaku termasuk tempat-tempat yang menyediakan minuman keras tersebut.

Istianto Bambang (2011) menjelaskan bahwa “Pengawasan, artinya meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas”. Jika kegiatan pemerintahan tanpa dilakukan pengawasan niscaya kegiatan organisasi pemerintah akan kehilangan. Meski telah melakukan pengawasan akan tetapi masih banyak ditemukan penyimpangan dari rencana yang telah di atur. Pemerintah masih perlu terus berusaha dalam usaha memperdayakan atau mengajak masyarakat dalam menegakkan Perda mengenai larangan minuman keras tersebut.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Bapak Fahrul Aswad selaku masyarakat yaitu:

“kami dari pihak masyarakat yang terkait mengatakan bahwasannya dalam urusan minuman keras, untuk saat ini kami benar-benar jadi saksi nyata dari polisi pamong praja yang dimana kita lihat sendiri bagaimana mereka bertindak, menjalankan tugas, dan tanggungjawabnya meskipun telah berusaha memberantas pelaku minuman keras tapi masih tetap banyak di dapati” (hasil wawancara oleh Bapak Fahrul Aswad pada 15 September 2017)

Dari pernyataan Bapak Fahrul Aswad selaku salah satu masyarakat di Kecamatan Rappocini Kota Maros bahwa kinerja satuan polisi pamong praja kota

Maros dalam keadaan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam bekerja. Meskipun para Satpol telah berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah akan tetapi apabila tidak ada umpan balik dari masyarakat maka kualitas kinerja tidak dapat dilihat.

Sedangkan menurut bapak Alim Ikhsan selaku masyarakat setempat berpendapat bahwa:

“tanggungjawab polisi pamong praja dalam hal penertiban dan pengawasan penggunaan minuman keras memang sangat jelas bahwasannya mereka mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya contoh misalnya dalam hal pengawasan penggunaan minuman keras pada waktu bulan suci ramadhan hingga hari raya Idul Adha dan memasuki beberapa tempat-tempat yang sering menjadi tempat berkumpul orang-orang yang meminum minuman keras” (hasil wawancara oleh Bapak Alim Ikhsan pada tanggal 17 September 2017)

Dari pernyataan bapak Alim Ikhsan bahwa pengawasan dan penertiban penggunaan minuman keras yang sudah dilakukan terutama pada waktu datangnya bulan suci Ramadhan hingga hari raya Idul Adha mampu memberikan kesan yang baik buat masyarakat khususnya Kota Maros.

Sedangkan menurut bapak A. Umar salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja hanya turun apabila ada surat perintah dari atasan mengenai masalah terkait salah satunya ialah masalah minuman keras, jadi tidak sembarangan turun tangan apabila tidak ada perintah atasan karena semua tindakan memiliki aturan dan batasan yang telah ditentukan” (hasil wawancara oleh bapak A. Umar pada tanggal 13 September 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Anggota Polisi Pamong Praja Kota Maros dijelaskan bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi masalah minuman keras itu harus sesuai dengan perintah atasan yang bersangkutan.

Dalam hal pemahaman kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan penggunaan minuman keras bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa:

“untuk menyampaikan hal yang seperti itu sudah sangat jelas bahwa kami dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja turun langsung ketemu atau bersosialisasi dengan masyarakat setempat yang biasa dilakukan bersama dari pihak kepolisian Maros, Camat, Lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat tertentu untuk menyampaikan dan menjelaskan adanya aturan main yang mengatur tentang penyalahgunaan minuman beralkohol terutama dampak buruk yang akan ditimbulkan” (Hasil wawancara oleh Bapak Suwardi Sawedi pada tanggal 11 September 2017)

Dari penjelasan bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah Satuan Polisi Pamong Praja turun langsung memberikan penjelasan tentang adanya aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan minuman beralkohol. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan mengomsumsi minuman keras yakni mensosialisasikan peraturan tersebut dengan harapan adanya respon balik dari masyarakat. Dengan adanya *feedback* dari masyarakat maka akan tercipta pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Sosialisasi ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan Perda tersebut. Sadarmayanti (Istianto Bambang, 2011) mengatakan bahwa terkait dengan prinsip *good governance* mengatakan bahwa “*Strategy vision*: para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan yakni:

“Satuan Polisi Pamong Praja itu lebih banyak bersosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap instansi dan masyarakat terutama di Sekolah baik itu dari SD, SMP, dan SMA karena yang paling memerlukan pengawasan yakni tingkah laku anak-anak apalagi yang tengah berada dalam masa remaja itulah yang paling menkhawatirkan” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Dari penjelasan bapak Ahmad Ali selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Polisi Pamong Praja mengungkapkan bahwa kinerja Polisi Pamong Praja dalam hal pemahaman mereka bersosialisasi dan memberikan pemahaman kepada instansi dan masyarakat dalam peraturan tentang minuman keras terutama di kalangan anak sekolah.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh bapak Fahrul Aswad selaku lurah yaitu:

“sejauh yang di lihat selama ini pemahaman yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja tentang peraturan minuman keras itu sangat mendukung dalam hal memperbaiki sesuai dengan keadaan yang saat ini yang bisa dikatakan sudah sangat rentang dengan pergaulan bebas dan remaja yang mengomsumsi alkohol yang dapat mengakibatkan kericuhan

biasanya” (Hasil wawancara oleh bapak Fahrul Aswad pada tanggal 15 September 2017)

Menurut bapak Fahrul Aswad selaku lurah menjelaskan bahwa pemahaman yang diberikan mengenai peraturan minuman keras oleh pihak anggota Satuan Polisi Pamong Praja itu sangat mendukung dalam hal memperbaiki perilaku masyarakat terutama remaja di Kota Maros.

Pendapat lain diungkapkan oleh bapak Alim Ikhsan selaku masyarakat, beliau berpendapat bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pemahaman yang mana bertindak sebagai pengawas lapangan menjelaskan pula bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam membatunya meminimalisir keadaan agar jauh lebih baik dan mudah dikontrol” (Hasil wawancara oleh bapak Alim Ikhsan pada tanggal 17 September 2017)

Menurut bapak Alim Ikhsan selaku masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memberi pemahaman masyarakat memegang peran penting dalam segala peraturan yang berlaku agar keadaan lingkungan lebih baik dan mudah dikontrol.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh bapak A. Umar selaku salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja terkait yaitu:

“Satuan Polisi Pamong Praja ketika bersosialisasi dan memberikan pemahaman yang detail mengenai peraturan tertentu terhadap instansi dan masyarakat lebih banyak menekankan bahwa efektivnya sebuah peraturan itu adalah ketika masyarakat dapat mematuhiya dan ikut andil dalam peraturan tersebut apalagi jika telah menyangkut tentang sebuah perilaku seperti minuman keras yang paling dibutuhkan yakni sebuah kesadaran masyarakat” (Hasil wawancara oleh bapak A. Umar pada tanggal 13 September 2017)

Menurut bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa berhasil tidaknya sebuah aturan itu sangat didukung dengan kerjasama yang baik oleh masyarakat apalagi bersangkutan dengan perilaku seperti minuman keras dan sangat membutuhkan sebuah kesadaran masyarakat.

## 2. kuantitas

Kuantitas hasil kerja pegawai mengacu pada kerja pegawai dalam penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya baik itu dalam pertahunnya, termasuk tanggungjawabnya dalam bekerja dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang menjadi aturan dalam bekerja.

Kemampuan kecepatan dalam mengambil tindakan dengan pelanggaran tertentu yang masing-masing anggota dengan masyarakat terkait. Waktu yang digunakan dalam bekerja harus sesuai dengan aturan yang ada serta tidak mengambil gerakan lain atau gerakan tambahan.

Berikut pendapat bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang peneakan perundang-undangan daerah tentang kuantitas kerja dalam aturan penggunaan minuman keras di kota Maros yaitu:

“ketika terdapat pelanggaran dalam hotel, restoran, dan tempat-tempat lainnya yang mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin maka akan diberi surat peringatan atau berupa teguran kurang lebih tiga kali, akan tetapi apabila teeguran yang diberikan tidak di gubris atau di abaikan oleh pihak yang bersangkutan atau instansi maka kami dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang untuk mengeksekusi hal-hal yan sudah melanggar dan biasanya dengan bantuan dari pihak lainnya seperti Polres Maros dan badan Penyidik Peawai Negeri Sipil”

(Hasil wawancara oleh bapak Suwardi Sawedi pada tanggal 11 September 2017)

Menurut informasi bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah mengungkapkan bahwa pihak yang terkait dengan pelanggaran maka diberikan surat teguran sampai tiga kali akan tetapi jika tidak diindahkan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk mengeksekusi tempat tersebut sesuai dengan pelanggaran. Teguran yang dilakukan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dan apabila tidak diindahkan maka pihak yang bersangkutan diberi sanksi dengan harapan ada efek jera.

Pengawasan minuman keras yang dilaksanakan oleh pihak Satpol PP semestinya dilakukan juga monitoring oleh pimpinan Satpol PP. Monitoring seperti yang dijelaskan oleh Danis M Delay (Amir Mohammad Faisal, 2015) bahwa monitoring merupakan salah satu upaya untuk terlaksananya sistem penilaian kinerja serta tugas kerja dapat dipantau tingkat keefektifitasannya setiap saat: mana saja yang dianggap kurang dapat diperbaiki dengan segera. Kegiatan monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan Satpol PP dalam usaha merealisasikan Perda Nomor 9 Tahun 20001 tentang larangan meminum minuman keras dan dari kegiatan monitoring atasan Satpol PP dapat menilai kuantitas kinerja pegawai. Monitoring tidak hanya dilakukan kepada pegawai melainkan juga dilakukan di masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pelanggaran hukum yang muncul di Kabupaten Maros.

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan berpendapat bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan memulai melakukan sebuah tindakan atau turun lapangan apabila tidak ada arahan atau surat perintah yang jelas dari atasan, dan mengenai penyitaan berupa minuman keras yang di konsumsi tanpa memiliki izin maka kami akan melakukan eksekusi apabila ada surat perintah dari dinas perdagangan karena kami menjalankan tugas sesuai aturan” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Pendapat informasi diatas menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan mengambil sebuah tindakan langsung tanpa adanya arahan atau surat perintah yang jelas dari atasan. Jelas dalam setiap langkah yang dilakukan pegawai pemerintah di ikat oleh aturan agar sesuai dengan SOP. Menilai kinerja pegawai Satpol PP melalui efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan minuman keras. Wibowo (2016) mengatakan “Efektivitas mengandung makna *doing right things*, melakukan sesuatu hal yang benar”, kemampuan melakukan sesuatu dengan baik adalah merupakan konsep *input-output*. Atasan yang efisien adalah yang mencapai *output* atau hasil yang diukur dari *input* (tenaga, bahan, dan waktu) yang dipergunakan untuk mencapainya.

Selanjutnya bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pendapat bahwa:

“minuman beralkohol yang biasa diperjual belikan yang tidak memiliki izin itu kebanyakan berasal dari penyelundupan kapal-kapal yang dari luar, kemudian apabila didapati instansi terkait diberi surat teguran lantas tidak peduli maka tempat mereka pantas untuk di eksekusi dan barang yang masih tersisa akan disita oleh pihak Polisi Pamong Praja sesuai dengan

wewenang yang telah diberikan” (Hasil wawancara oleh bapak A. Umar pada tanggal 13 September 2017)

Hasil wawancara informan atas nama bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penjelasan bahwa instansi terkait diberi surat teguran namun tidak peduli maka barang-barang yang bersangkutan yang masih tersisa akan disita oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Ditambahkan oleh bapak Darwis Rahman selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja menungkapkan bahwa:

“kebanyakan tempat yang didapati itu seperti wisma ketika Satuan Polisi Praja melakukan penggerebekan dan di dapati pelanggaran maka instansi terkait akan diberi teguran, penyitaan dan biasanya akan mendapatkan pantauan atau pengawasan agar tidak terjadi lagi pelanggaran” (Hasil wawancara oleh bapak Darwis Rahman pada tanggal 13 September 2017)

Penjelasan informan diatas mengemukakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak semata-mata melakukan penyitaan tapi juga melakukan pengawasan setelahnya agar dapat memantau tempat tersebut.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah tentang kuantitas kinerja Polisi Pamong Praja kota Maros yaitu:

“sejauh ini dalam melakukan tindakan memang harus memiliki surat perintah tapi ada saat ketika terjadi keributan tiba-tiba Satuan Polisi Pamong Praja harus langsung turun tangan besar kecilnya keributan itu setidaknya tidak ada kata terlamabat dan tidak menimbulkan korban tapi setelah itu wajib lapor” (hasil wawancara oleh bapak Suwardi Sawedi pada tanggal 11 September 2017)

Pendapat informan menjelaskan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja turun tangan tanpa surat perintah untuk mengatasi keributan agar tidak terlambat untuk mencegah akibat yang lebih parah akan tetapi wajib lapor.

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan berpendapat bahwa:

“terantung keadaan maksudnya ada keadaan yang benar-benar sudah tidak dapat ditolerir sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus bertindak tanpa surat perintah dan itu merupakan kecepatan dalam bertindak dengan inisiatif, akan tetapi tak di izinkan bertndak perseorangan” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Penjelasan oleh informan bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertindak tanpa surat perintah dan itu merupakan kecepatan dalam bertindak dengan inisiatif, akan tetapi tak di izinkan bertndak perseorangan.

Ditambahkan oleh bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa:

“dalam menangani penanganan minuman keras Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat melakukannya dalam waktu yang singkat untuk menertibkan ataupun menyelesaikannya, apalagi menyangkut penertiban atau pemberantasan karena hal semacam itu bisa ddikategorikan sulit” (Hasil wawancara oleh bapak A. Umar pada tanggal 13 September 2017)

Pendapat informan diatas menjelaskan bahwa masalah minuman keras merupakan masalah yang tidak dapat dikategorikan masalah kecil dikarenakan karena jumlah pengguna yang tidak dapat dihitung dan sulit ditetapkan. Sebesar apapun usaha para aparat untuk menertibkan pelanggaran tentang minuman keras

akan tetapi jika masyarakat tak merespon dengan baik maka yang di dapat adalah kegagalan dalam Perda tersebut. Hersey, Blachard, dan Johnson (Wibowo, 2016) mengatakan ada tujuh indikator kinerja salah satunya yaitu umpan balik, umpan balik yang dimaksud adanya laporan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika mempertimbangkan “*real goal*” atau tujuan sebenarnya.

Kenyataan yang terjadi dilingkungan Kabupaten Maros Kecamatan Turikale justru terlihat tidak merespon dengan baik masih sering dijumpai peminum minuman keras di beberapa tempat terlebih remaja. Berbanding terbalik dengan umpan balik yang di harapkan oleh pemerintah. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan.

Ditambahkan oleh bapak Fahrul Aswad selaku salah satu lurah di Kota Maros berpendapat bahwa:

“aturan yang mengatur tentang minuman keras tidak dapat berjalan dengan baik sebab masyarakat yang kurang dapat di ajak bekerja sama meski telah di beritahukan dampak buruknya mengomsumsi minuman keras sekalipun dengan alasan untuk obat kuat dan sebagainya, tapi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya cukup baik apalagi dengan kegiatan patroli” (Hasil wawancara oleh bapak Fahrul Aswad pada tanggal 15 September 2017)

Dari pernyataan dari bapak Fahrul Aswad selaku salah satu Lurah di kota Maros berpendapat bahwa tidak efektifnya sebuah aturan karena masyarakat yang kurang dapat di ajak bekerjasama akan tetapi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik.

### 3. Tanggung Jawab

Organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab yang etis terhadap satu sama lain dalam menempuh tugas-tugasnya secara bertanggungjawab dengan integritas dan cara yang relevan serta tepat. Organisasi kemanusiaan harus meyakinkan bahwa mereka hanya akan berkomitmen terhadap suatu kegiatan ketika mereka memiliki alat, kompetensi, keahlian, dan kapasitas untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Berikut ini pendapat bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah tentang tanggung jawab terhadap penertiban minuman keras yaitu:

“masalah minuman keras jauh sebelum adanya aturan yang berlaku sudah sangat jelas bahwa itu tak diperbolehkan jika berbicara tentang agama dan kesehatan, penertiban minuman keras di Maros ini sangat susah karena produsen dan konsumennya yang sulit dikontrol” (Hasil wawancara oleh bapak Suwardi Sawedi pada tanggal 11 September 2017)

Informan bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah berpendapat bahwa penertiban minuman keras di Maros ini sangat susah karena produsen dan konsumennya yang sulit dikontrol. Meski aparat telah melakukan teguran bahkan sanksi sekalipun para peminat minuman keras masih sering dijumpai bahkan sering menimbulkan keributan. Tanggungjawab yang dipengang oleh aparat Satpol PP terbilang berat jika mengenai memberantas pengonsumsi minuman keras karena merupakan merubah pola pikir dan perilaku. Sebagai yang diketahui bahwa merubah atau mempengaruhi seseorang itu bukanlah hal yang mudah tapi ini lah tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan para aparat yang diberi kepercayaan

mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan mengonsumsi minuman keras.

Memenuhi segala tanggungjawab yang diberikan harus dilaksanakan semaksimal mungkin bukan hanya dalam bentuk formalitas semata, pelaksanaan yang efisien dan efektif adalah salah satu bukti untuk menunjukkan keberhasilan pekerjaan. Beppenas dan Biro Pusat Statistik (Istianto Bambang, 2011) merumuskan beberapa prinsip *good governance* yang penting diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Indonesia salah satunya adalah efisien dan efektif, artinya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Kata efisiensi dan efektifitas sering diterjemahkan “berhasil guna dan berdaya guna”. Ditinjau dari keadaan sekitar Satpol PP yang memiliki tanggungjawab dalam mengayomi masyarakat, mengawasi, dan melindungi harus terus meningkatkan kemampuan dalam upaya meminimalisir masalah yang terkait minuman keras.

Pendapat yang sama ditambahkan oleh bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan yaitu:

“meski permasalahan tentang minuman keras tidak bisa berhenti atau tidak dapat dituntaskan tapi kami selaku instansi yang telah diberikan kepercayaan dan bertanggung jawab itu merupakan sebuah kehormatan dan akan tetap bekerja sekeras mungkin untuk menangani masalah minuman keras” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Pendapat bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang telah diberi tanggungjawab akan pengawasan masalah minuman keras akan tetap bekerja keras dalam menangani masalah tersebut.

Ditambahkan oleh bapak Darwis Rahman selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja menambahkan bahwa:

“meski keberhasilan untuk mewujudkan tujuan perda ini sangat kecil kami tidak akan menyerah begitu saja atau mengabaikannya, karena memang sudah tanggung jawab kami sebagai pegawai dan sudah pasti harus menjalankan Perda ini sebaik mungkin” (Hasil wawancara oleh bapak Darwis Rahman pada tanggal 12 September 2017)

Pendapat bapak Darwis Rahman selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab pada tugas yang diberikan oleh pemerintah terkait Peraturan Daerah tentang larangan mengomsumsi minuman keras. Dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih kepada kegiatan kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah. Meski berbagai kendala yang ditemui dalam menjalankan tugas selama kerja sama atasan dan bawahan terjalin dengan baik serta adanya kerjasama tim yang kompak dan ingin selalu mengisi maka tanggungjawab yang diberikan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kerjasama tim serta komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan terjalin dengan baik akan tetapi hasil yang diharapkan masih jauh dari kata memuaskan karena masalah yang sama masih tetap timbul.

Motivasi dalam bekerja sangat dibutuhkan dalam hal memberi semangat dan dukungan serta membuka pikiran baru dalam mencari jalan keluar lain ketika

rencana yang lain gagal. Hersey, Blanchard, dan Johnson (Wibowo, 2016) mengatakan salah satu indikator kinerja yang mendukung yakni motivasi “motivasi merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu”. Atasan memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan berbagai insentif berupa uang, memberi pengakuan, menetapkan tujuan, menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik termasuk waktu melakukan pekerjaan sendiri.

Ditambahkan oleh bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja menambahkan bahwa:

“selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja selalu terjun langsung ketika mendapati aba-aba dari atasan maka setiap harinya kami harus selalu siap karena memang sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pengawal pemerintah kota” (Hasil wawancara oleh bapak A. Umar pada tanggal 13 September 2017)

Pendapat oleh bapak A. Umar menjelaskan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap turun langsung ke lapangan apabila mendapati perintah dari atasan karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Anggota satuan polisi pamong praja harus selalu siap ketika bertugas maupun tidak bertugas dalam hal terjun langsung ke lapangan. Masalah yang bisa saja muncul tiba-tiba lah yang membuat para anggota senantiasa mempersiapkan diri untuk bertindak. Perintah dari pihak atasan menjadi dasar langkah yang di ambil dalam bertindak karena kegiatan yang dilakukan Satpol PP harus sesuai dengan perintah dari pimpinan.

Ketepatan waktu dan kegesitan dibutuhkan dalam hal pelaksanaan tugas Satpol PP dikarenakan masalah yang dihadapi sudah dapat dikatakan tidak terkendali. Istianto Bambang (2011) mengatakan ketepatan waktu merupakan salah

satu cara mengaktifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan/ atasan langsung. Apabila Satuan Polisi Pamong Praja mampu menciptakan suatu ide atau strategi untuk mengendalikan para peminum minuman keras dengan baik dari waktu ke waktu akan tetapi pada kenyataannya masih terlalu banyak ditemukan masalah serupa.

Informan bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah menambahkan bahwa:

“Dari banyaknya Peraturan Daerah yang salah satunya berkenaan dengan aturan penggunaan minuman keras ini kami sebagai pengawal peraturan daerah tersebut sudah mutlak untuk dijalankan, kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selama prosesnya sudah melalui pemerintah” (Hasil wawancara oleh bapak Suwardi Sawedi pada tanggal 11 September 2017)

Informan bapak SS selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah pengawal peraturan daerah dan mutlak menjalankan peraturan daerah tersebut.

Ditambahkan oleh bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan menambahkan pendapat bahwa:

“Sejauh ini kami mampu melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan bersama anggota Satuan Polisi Pamong Praja selama prosesnya itu sudah melalui pemerintah” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 september 2017)

Informan di atas menjelaskan bahwa bapak Ahmad Ali selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasan melalui proses yang sudah jelas. Kejelasan proses pelaksanaan tugas yang

terpenuhi menunjukkan hanya sekedar pemenuhan formalitas semata sedangkan hasil yang diharapkan dari Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan mengomsumsi minuman keras belum dapat mencapai titik tujuan.

Besar harapan yang ingin dioenuhi yakni Kabupaten Maros bebas dari perilaku menyimpang termasuk penggunaan minuman beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 1 mengatakan "Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, penyalahgunaan narkotika dan obat psikotropika yang membahayakan kesehatan". Kenyataan yang terjadi adalah pengomsumsi dan pengedar masih banyak dijumpai maka dari itu pengawan dan pengendalian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan lagi.

#### 4. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas seorang pegawai mampu berjalan dengan efektif dan efisien ketika suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai tanpa adanya kesalahan dalam pelaksanaan.

Berikut ini pendapat dari bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah tentang pelaksanaan tugas yang berjalan dengan efektif dan efisien yaitu:

"Mengenai dengan pelaksanaan tugas sejauh ini kami terus meningkatkan kemampuan dan berusaha mencari solusi atau cara dalam menyelesaikan masalah yang kerap timbul dan tidak memiliki titik terang termasuk masalah minuman keras ini yang sudah menjamur dimana-mana meski selama dalam pelaksanaan tugas kami tidak pernah ada masalah karena

apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan proses” (Hasil wawancara oleh bapak Swardi Sawedi pada 11 September 2017)

Informasi bapak Swardi sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah berpendapat bahwa para anggota Satuan Polisi Pamong Praja terus berusaha meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan tugas tidak ada masalah karena semua tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan proses yang ada. Pimpinan yang memegang kendali dalam berjalannya pelaksanaan kegiatan harus mampu menyusun, memiliki, dan berfikir jauh untuk menangani dan menindak lanjuti masalah yang akan terjadi kedepannya. Seperti yang dikatakn Miftah Thoha (1997) pemimpin visioner yaitu pemimpin yang mampu melihat jauh kedepan yang berskala nasional maupun global serta mampu action dengan kearifan lokal.

Meskipun pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan dan proses pelaksanaan akan tetapi kenyataanya belum dapat dijumpai titik terang dari lingkunag Kabupaten Maros bebas dari kegiatan menyimpang minuman beralkohol terutama di Kecamatan Turikale. Anwar Prabu (2009) mengemukakan dalam indikator kinerja yakni pelaksanaan tugas yakni “Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan”, pelaksanaan tugas yang sudah sesuai dengan prosedur akan tetapi umpan balik atau dampak dari kegiatan masih belum terlihat jelas.

Pendapat yang sama ditambahkan oleh bapak Ahmad Ali selaku saksi penyelidikan dan pinyidik yaitu:

“Sejauh ini dalam pelaksanaan tugas tidak ada masalah karena segala pergerakan sudah sesuai dengan perencanaan aturan dan selalu ada komunikasi dengan SKPD terkait” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Pendapat bapak ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidik berpendapat bahwa selama dalam pelaksanaan tugas tidak menemukan sebuah masalah dan semua berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ditambahkan oleh bapak Darwis Rahman selaku anggota satuan polisi pamong praja bahwa:

“Masalah timbul kapan saja bahkan tidak kenal waktu maka dari itu selaku aparat yang memang sudah memiliki kewajiban menjaga keamanan masyarakat maka kami harus siap kapan pun dan tidak boleh mudah lengah dalam menjalankan tugas akan tetapi melaksanakan tugas juga tidak boleh sembarangan karena segala sesuatunya memiliki aturan” (Hasil wawancara bapak Darwis Rahman pada tanggal 12 September 2017)

Pendapat bapak Darwis Rahman menjelaskan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya selalu waspada dan berhati-hati serta mudah membaca situasi ketika menjalankan tugas.

Pendapat bapak Andi Umar selaku anggota satuan polisi pamong praja menambahkan bahwa:

“Selama ini kami melaksanakan tugas yang memang sudah di berikan oleh atasan kami maka kami akan melakukan sesuai dengan apa yang telah di arahkan mereka tanpa mengambil keputusan sendiri karena jika demikian banyak resiko yang akan terjadi sehingga terwujudnya apa yang di inginkan dicapai tanpa masalah yang berkelanjutan di belakangnya” (Hasil wawancara oleh bapak Andi umar pada tanggal 13 September 2017)

Ulasan dari bapak Andi Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa segala yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja

selalu mengikuti proses dan aturan yang berlaku dan tidak mengambil keputusan sendiri karena resiko yang bisa berdampak buruk secara pribadi atau anggota. Mangkuprawira dan Vitalaya (2007) menyatakan bahwa “penilaian kinerja yang dilakukan dalam satu organisasi haruslah mengikuti standar kinerja yang ditetapkan, dimana pengukuran kinerja tersebut memberikan umpan balik yang positif kepada pegawai”. Pelaksanaan tugas yang sesuai dengan aturan dan tidak membuat gerakan tambahan adalah untuk tidak mendapat resiko kepada keadaan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Ruang gerak yang di batasi oleh aturan terjadi di setiap instansi pemerintahan yang berguna untuk memenuhi standar kinerja. Apabila seorang pegawai melakukan tindakan tanpa instruksi atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka mendapat resiko. Aturan yang dibuat pimpinan dalam mengatasi penertiban minuman keras ini meski telah memenuhi standar akan tetapi *feedback* yang di dapat tidaka menyeluruh.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **Dalam Larangan mengomsumsi minuman keras di Kabupaten Maros**

##### **1. Disiplin**

Disiplin dalam bekerja satuan organisasi yang baik selalu mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan, dan kredibilitas organisasi serta untuk menjamin tetap terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peran, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab institusi tersebut.

Berikut pendapat bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah mengungkapkan bahwa:

“sejauh ini selama saya bertugas sampai saat ini ketika kami turun menertibkan atau mengawasi atau berpatroli termasuk memantau hal-hal yang berbau minuman keras baik itu berupa pesta minuman keras, keributan, dan banyak lagi bahkan selain dari itu kami selalu berusaha disiplin dalam melaksanakan tugas, kami sudah menyampaikan dan menghimbau kepada anggota agar selama pelaksanaan tugas harus bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mengambil gerakan tabahan dan apa yang sudah ditetapkan oleh skpd teknis melalui koordinasi kami” (Hasil wawancara oleh bapak Suwardi Sawedi pada tanggal 11 September 2017)

Informasi bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang perundang-undangan daerah menjelaskan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja selama bertugas para anggota disiplin dalam melaksanakan tugas karena sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota Maros.

Pendapat yang sama oleh bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan yang menambahkan bahwa:

“Sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pekerjaan secara disiplin dan itu selalu disampaikan ketika melakukan apel pagi sebagai mengingatkan dan menekankan bahwa begitu pentingnya disiplin dan teratur dalam berkeja” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Informan bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja selalu dihimbau agar disiplin dan teratur dalam melaksanakan tugas. Menurut Dessler (2007) ada beberapa faktor penilaian kinerja salah satu diantaranya yakni kedisiplinan yang meliputi “kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat dipercaya dan ketetapan waktu. Penggambaran

kedisiplinan yang terlihat terpenuhi dari Satuan Polisi Pamong Praja yakni kehadiran dan regulasi yang dilaksanakan dengan baik. Meskipun dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja merasa kinerja mereka dapat diandalkan akan tetapi dari pihak masyarakat yang mengharapkan Kabupaten Maros bebas dari minuman keras belum dapat dirasakan oleh pihak masyarakat.

Pendapat serupa dijelaskan oleh bapak Darwis Rahman selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja bahwa:

“Selama saya bekerja menjadi pengawal pemerintah atau Polisi Pamong Praja disiplin dan mengikuti semua sesuai aturan yang berlaku maka dari itu disiplin dalam bekerja itu sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pengawal pemerintah”( Hasil wawancara oleh bapak Darwis Rahman pada tanggal 12 September 2017)

Pendapat bapak Darwis Rahman menjelaskan bahwa selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja disiplin sudah melekat dan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu sebagai pengawal pemerintah atau pun masyarakat biasa.

Berikut ini pendapat bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengungkapkan bahwa:

“Sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah naungan pemerintah maka wajib bagi kami menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh atasan terkait masalah pekerjaan dan tanggung jawab kami memang sudah seharusnya disiplin dalam melaksanakan tugas terkhusus penertiban minuman keras” (Hasil wawancara oleh bapak SS pada tanggal 13 September 2017)

Informan bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah

naungan pemerintah maka wajib menjalankan apa yang telah dikatakan atasan telah terkait masalah pekerjaan dan tanggung jawab sudah seharusnya disiplin dalam melaksanakan tugas.

Segala sesuatu yang dilakukan memang harus disiplin agar mampu menghindari resiko yang akan di tanggung. Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat pemerintah yang bergerak dalam mengayomi dan melindungi masyarakat jelas harus memiliki sikap yang disiplin agar dapat di contoh dan tidak melakukan pekerjaan secara semau-maunya. Ketika Satpol PP melaksanakan pekerjaannya secara disiplin dan terarah maka dapat dilihat bagaimana kualitas kinerja dan cara pelaksanaan tugasnya di nilai. Masyarakat pun harus memiliki dan menumbuhkan sikap disiplin dalam menaati peraturan yang telah ada di Kabupaten Maros.

## 2. Kemampuan

Kemampuan yaitu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang yang baik dari pengetahuan yang didapat melalui pendidikan formal atau keterampilan yang dimilikinya. Dengan kemampuannya ini maka akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Menurut bapak Ahmad Ali seleku seksi penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja bahwa:

“Saya biasa memimpin para anggota Satuan Polisi Pamong Praja ketika turun langsung bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi bahwasannya adanya peraturan mengenai larangan mengomsumsi dan mengedarkan minuman keras atau beralkohol dalam bentuk apapun, dan kami akan memberikan penegasan tentang sanksi yang melanggar sehingga ketika kami mendapatkan pelanggaran yang

menyangkut minuman keras seperti pesta miras yang biasanya berakhir keributan atau kekacauan maka kami akan menindak lanjutinya sesuai dengan aturan yang berlaku” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ahmad Ali menjelaskan bahwa apabila terjadi kekacauan yang berhubungan dengan minuman keras maka para anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan segan-segan menindaklanjuti para pelaku. Dalam mengambil tindakan yang dilayangkan oleh tersangka maka perlu dengan pertimbangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dari hal tersebut dilihat kemampuan pegawai dalam menindaklanjuti masalah.

Wibowo (2016) mengatakan bahwa “kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja”. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Aparat harus melakukan lebih dari sekedar belajar dari sesuatu semisal kesalahan dalam menindaklanjuti masalah yang pernah ada, orang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Pendapat sama dijelaskan oleh bapak Darwis Rahman selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa:

“Selama saya turun lapangan yang berkenaan dengan pengawasan minuman keras, seringkali kasus yang ditemukan yakni pesta minuman keras ataupun perkelahian yang di akibatkan oleh minuman keras yang dilakukan oleh para remaja dan ketika kami menangani masalah tersebut maka kami akan membawa para pelaku ke kantor dan mengamankan semua minuman keras, dan kami melakukan hal itu karena adanya

wewenang yang telah diberikan” (Hasil wawancara oleh bapak Darwis Rahman pada tanggal 12 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Darwis Rahman selaku anggota Satuan Polisi Pamong praja menjelaskan bahwa para pelaku minuman keras yang di dapat akan dibawa ke kantor untuk diminta klarifikasi dan semua barang-barang yang berkenaan dengan kejadian akan di amankan,

Berikut ini pendapat bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

“Selama menjalankan tugas kami berusaha profesional dan mengerahkan segala kemampuan kami agar segala yang diharapkan dapat dijalankan dengan meski tak dapat dipungkiri bahwa harapan kadang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti misalnya ketika menangkap atau mengejar para pelaku yang berusaha kabur atau memberi pengertian tentang kesalahan yang diperbuat yang mengakibatkan perlawanan antara pelaku dan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja” (Hasil wawancara oleh bapak A. Umar pada tanggal 12 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa para anggota Satuan Polisi Pamong Praja berusaha melatih dan mengasah kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sebaik mungkin. Profesional dalam menjalankan tugas adalah lebih mementingkan kepentingan khayalak banyak di bandingkan dengan kepentingan individu. Meskipun telah bertindak sesuai dengan intruksi dari atasan dalam menangani kasus minuman keras akan tetapi belum mendapatkan titik tenag dalam meminimalisir masalah tersebut.

Pengawasan dan pengendalian yang terbilang masih kaku sebab aturan yang mengatur yakni pergerakan yang tidak mampu flaksibel dengan keadaan sekitar serta dari pihak masyarakat yang tidak ataupun mengetahui larangan meminum minuman keras tidak mengindahkan peraturan.

### 3. Lingkungan

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai suatu hasil yang optimal, apabila ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang sesuai.

Berikut ini pendapat bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa:

“Hal yang berbau minuman keras di kota Maros tidak dapat bisa dianggap enteng jika soal menertibakan atau mengawasi apa lagi dikalangan remaja, karena pengedar atau pembuat minuman keras yang biasa di sebut ballo sudah menjamur dan sangat sulit jika ingin diberhentikan karena ada aturan yang mengikat kami jika dalam hal tersebut, jadi kerja sama masyarakatlah yang paling dibutuhkan disini” (Hasil wawancara oleh bapak A. Umar pada tanggal 12 September 2017)

Pendapat bapak A. Umar selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa pembuat minuman keras yang sudah menjamur sehingga para pengguna juga tak bisa berhenti dan untuk memberhentikannya tidak bisa di lakukan begitu saja jadi yang paling dibutuhkan adalah kerjasama masyarakat.

Pendapat yang sama disampaikan oleh bapak Suwardi Sawedi selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah mengungkapkan bahwa:

“Jika ingin melihat keberhasilan dari perda nomor 9 tahun 2001 ini berhasil bahkan tidak terkecuali dengan perda lainnya maka yang sangat menunjang keberhasilannya yakni masyarakat, jika adanya kerjasama yang baik dan kesadaran dari pihak mereka maka bisa dipastikan perda tersebut dapat berhasil meski tak mencapai seratus persen berhasil” (Hasil wawancara oleh bapak Suwardi Sawedi pada tanggal 11 September 2017)

Pendapat bapak Suwardi Sawedi menjelaskan bahwa sebuah keberhasilan sebuah Peraturan Daerah berasal dari kerjasama yang baik dan kesadaran dari masyarakat terutama dalam remaja. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat adalah hal yang sangat menunjang dalam keberhasilan peraturan pemerintah daerah. Perubahan sikap masyarakat tentang pandangan tentang minuman keras adalah yang paling utama, yang mana beberapa masyarakat beranggapan bahwa minuman keras mampu mengobati bahkan membuat stamina kembali membaik.

Bagi penjual minuman keras meski telah di beri teguran bahkan di denda akibat perbuatannya, Satpol PP juga tidak bisa berlaku seenaknya sebab jika di lirik dari mata pencaharian. Pedang miras di Kabupaten Maros tidak bisa dikatakan sedikit dan ini lah penunjang pengguna miras tidak dapat di minimalisir karena ketersediaan miras yang tak bisa di hentikan.

Menurut bapak Darwis Rahman selaku anggota Satuan polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

“Hal yang paling miris dari kasus minuman keras yakni remaja yang juga telah ikut terkontaminasi dan terlihat sangat akrab dengan barang haram dan dapat merusak pertumbuhan mereka, kerap kali pula terjadi pertikaian, kecelakaan karena minuman keras, yang paling berperan penting disini

adalah keluarga, karena biasa pemicu remaja melakukan hal negatif ini adalah kurangnya perhatian atau pun masalah lainnya” (Hasil wawancara oleh bapak Darwis Rahman pada tanggal 12 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Darwis Rahman menjelaskan bahwa minuman keras sudah memasuki kehidupan para remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan yang paling berperan penting disini adalah keluarga dalam hal mengawasi, memperhatikan, dan bertanggungjawab terhadap perilaku anak ataupun orang terdekatnya.

Hal senada diungkapkan oleh bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja yakni:

“Lingkungan yang kurang optimal lah yang memicu banyaknya masalah-masalah di sekitar, pertama ketersediaan bahan dalam bahan untuk membuat ballo yang mendukung, kedua kebutuhan ekonomi yang menjadi peluang besar menjual minuman tersebut apa lagi peminatnya yang tidak sedikit, yang ketiga problematika entah dari keluarga maupun diluar dari pada itu seperti ikut-ikutan, hobi, stress, bahkan banyak yang memanfaatkannya sebagai obat itu lah yang memicu penggunaan minuman miras, remaja pun hingga terjangkit kebiasaan buruk tersebut jadi kami selalu menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan pergaulan keluarganya, karena kerjasamanya lah yang paling di harapkan dalam keberhasilan perda dan ketentraman lingkungan sekitar” (Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Ali pada tanggal 11 September 2017)

Hasil wawancara dari bapak Ahmad Ali selaku seksi penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa efektifnya sebuah peraturannya daerah terutama peraturan daerah nomor 9 tahun 2001 mengenai larangan mengomsumsi minuman keras yaitu adanya kerjasama yang baik dari pihak masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah salah satu tujuannya untuk memberi pengetahuan sejak dini

mengenai buruknya minuman beralkohol dan sejenisnya. Meskipun telah melakukan sosialisasi tapi masih ada remaja yang terlibat dalam kasus minuman keras. Keluarga sangat memiliki peranan penting dalam mengawasi dan memberikan pelajaran tentang perilaku anaknya.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa “Orang tua atau kepala rumah tangga dan anggota keluarga secara dini berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak / ballo serta penyalahgunaan narkotika dan obat psikotropika”. Maka dari itu aparat tidak bisa disalahkan apabila kasus serupa mengenai minuman keras kerap kali bermunculan karena ini tergantung bagaimana kesadaran masyarakat itu sendiri. Sebesar apapun usaha pemerintah dalam menangani masalah minuman keras akan tetapi masyarakat tidak meresponnya dengan baik maka hasilnya akan tetap nol.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan dilakukannya analisis pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya dikemukakan kesimpulan hasil penulis sebagai berikut:

1. Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan mengonsumsi minuman keras di Kabupaten Maros belum optimal jika dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya dikarenakan masih banyak timbul masalah yang bersangkutan dengan minuman keras akan tetapi dari segi pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugasnya aparat telah menunjukkan usahanya dalam menangani masalah minuman keras dengan berpatroli dan bersosialisasi.
2. Masalah minuman keras yang ada di Kabupaten Maros belum bisa ditangani oleh aparat dengan baik karena terlihat tidak ada perubahan meskipun telah melakukan rasia, patroli, dan sosialisasi. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berusaha menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan menertibkan minuman keras dengan sebaik mungkin akan tetapi harapan dari Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan minuman keras nampak tak terwujud disebabkan dengan banyak faktor terutama di faktor lingkungan yang mana respon dari masyarakat yang kurang peduli dengan aturan tersebut dan bersikap masa bodoh dengan beberapa kecelakaan dan sanksi yang telah diberikan oleh korban minuman keras.

## 2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek kedepan maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polres Maros, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Dinas Kesehatan secara terkoordinasi, dalam mengadakan pengawasan lapangan terhadap penyalahgunaan minuman keras beralkohol, agar bekerjasama lebih efektif lagi walaupun telah berjalan dengan baik namun untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi sehingga dalam pneraturan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan daerah agar bekerjasama dalam melakukan sosialisasi tentang larangan meminum bahkan mengedarkan minuman keras beralkohol dalam bentuk apapun hingga maksimal dirasakan masyarakat dan instansi-instansi tersebut.
3. Satuan Polisi Pamong Praja lebih maksimal dalam membangun kerjasama dengan masyarakat dengan keliling mengontrol sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten Maros
4. Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Maros seperti Karang Taruna agar melibatkan remaja hingga dapat membentuk karakter yang baik dalam segala aspek kehidupan terutama perilaku.
5. Satuan Polisi Pamong Praja lebih memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja lebih teliti lagi mengawasi tempat-tempat yang rawan dengan hal-hal yang berbau minuman keras beralkohol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mohammad Faisal., 2015. *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan: Konsep dan Penilaian Kinerja di Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ali, Utsman., 2014. *Pengertian Efisiensi, Efektivitas, Produktivitas Kinerja*, Semarang pada 12 Januari 2014.
- Atmosudirjo, S.Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Biga, Jafri Supriyanto., 2009. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Dusun Sabua Desa Alale Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango*, Bone Bolango pada 25 Mei 2009.
- Danim, Sudarwan., 2012. *Motivasi kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharma, Agus. 2003. *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- George, J. M., G. R. Jones. 2002. *Understanding and Managing Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gomes Cordoso Faustino. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta : Grasindo
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Ilyas.Y, 2001. *Kinerja Teori Penilaian & Penelitian*. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI,Depok
- Jatmiko, dwi., 2015. *Pengaruh Kinerja Satpol PP Terhadap Penataan PKL*, Grobogan pada 10 Mai 2015
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi I, Yogyakarta : Penerbit Buku UPP AMP YKPN

- Mangkunegara, Anwar Prabu., 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mangkuprawira, Sjafri dan Aida Vitayala Hubies., 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mappajanci, Andi., 2012. *Fenomena Minum Minuman Keras*, Makassar pada 6 September 2012.
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Buku kedua.
- Nurjaman, Kadar. 2014. *Manajemen Personalia*. Pustaka Setia
- Pabundu, Tika, 2006, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV Rajawali: Jakarta
- Sondang P. Siagian (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subhi, Asep & Taufik, Ahmad. (2004). *101 Dosa-Dosa Besar*. Jakarta: Qultum Media
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Umar, Husein. (2004). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Veitzhal, Rivai, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi., 2014. *Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kinerja Pegawai Lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar pada 22 Agustus 2014.
- Waluya Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. PT. Setia Purna Inves: Bandung.

Wibowo., 2016. *Edisi Kelima Manajemen Kinerja*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

#### **PERUNDANG – UNDANGAN**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, Standarisasi minuman beralkohol

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Maros

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

## LAMPIRAN



**Gambar 1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP, Kepala Kepegawaian Satpol PP, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Polisi Pamong Praja.**



**Gambar 2**



**Gambar 3**

**Gambar 2 dan 3 adalah gambar beberapa remaja yang ditangkap karena minuman keras.**



**Gambar 4. Penyitaan barang bukti pembuat miras.**



**Gambar 5**



**Gambar. 6**

**Gambar 5 dan 6 adalah gambar penyitaan barang bukti pengguna minuman keras**



## RIWAYAT HIDUP

**Wahida Ardintiana Rasyid.** Lahir di Camba, pada 25 Juni 1995, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Syarifuddin dan Kartini. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 11 Tajo (Kabupaten Maros) pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Camba (Kabupaten Maros) pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Camba (Kabupaten Maros) dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu, pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.